



## *Bupati Garut*

### PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 221 TAHUN 2007 TENTANG

#### **PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GARUT TENTANG PENANDATANGANAN PENDAFTARAN ULANG, PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DAN PENGESEHAN RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU KAYU INDUSTRI**

#### **BUPATI GARUT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pendaftaran ulang, pemberian izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan pengesahan rencana pemenuhan bahan baku kayu industri di Kabupaten Garut, perlu menetapkan pejabat yang diberikan kewenangan menandatangani untuk dan atas nama Bupati Garut;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu memberikan pendelegasian wewenang kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Garut untuk menandatangani pendaftaran ulang, pemberian izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan pengesahan rencana pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu industri yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Peraturan Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hasil Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 125/KPTS-II/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/KPTS-II/2003 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut/II/2004;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6884/KPTS-II/2004 tentang Kriteria Tata Cara Evaluasi Terhadap Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24).



**Memperhatikan :** Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 536/Kep.48-Dishut/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Keputusan Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kepada Bupati/Walikota di Jawa Barat.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GARUT TENTANG PENANDATANGANAN PENDAFTARAN ULANG, PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DAN PENGESAHAN RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU KAYU INDUSTRI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Garut.
2. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Garut.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Garut.
4. Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan wewenang Bupati kepada Kepala Dinas Kehutanan dalam penandatanganan pendaftaran ulang, pemberian izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan pengesahan rencana pemenuhan bahan baku kayu industri.

**BAB II**

**PENDELEGASIAN WEWENANG**

**Pasal 2**

Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk menandatangani pendaftaran ulang, pemberian izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan pengesahan rencana pemenuhan bahan baku kayu industri di wilayah Kabupaten Garut.

**Pasal 3**

Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan kapasitas sampai 2000 m<sup>3</sup> per tahun.

**Pasal 4**

Tata cara penandatanganan pendaftaran ulang, pemberian izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan pengesahan rencana pemenuhan bahan baku kayu industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pendelegasian wewenang secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu kepada Bupati.

**Pasal 6**


Dengan berlakunya Peraturan ini, maka setiap ketentuan yang ada dan mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 28-5-2007  
BUPATI GARUT

  
H. AGUS SUPRIADI

Diundangkan di Garut  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT

Drs. H. ACHMAD MUTTAQIEN, SH., M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 480 065 874  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN      NOMOR